



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2016/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. RT 17, Kelurahan, Kecamatan, Kota Dalam hal ini diwakili oleh dan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. No. 21, Kabupaten, berdasarkan surat kuasa khusus 16 Juni 2016, sebagai **Tergugat./Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 410/Pdt.G/2016/PA....., tanggal 10 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, bin terhadap

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



- Penggugat, binti.....
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota
 4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 410/Pdt.G/ 2016 /PA, tanggal 06 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 September 2016.

Bahwa Pembanding/Kuasa Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama..... tanggal 24 Oktober 2016 maka Penggugat/Terbanding tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 410/Pdt.G/2016/PA, tanggal 13 Oktober 2016. untuk Kuasa Hukum Pembanding dan tanggal 14 Oktober 2016 untuk Terbanding..

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agamamasing-masing Nomor 410/Pdt.G/2016/PA....., tanggal 31 Oktober 2016, Pembanding/Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama guna melihat dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 4 Nopember 2016 dengan Nomor Register 150/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nomor 410/Pdt.G/2016/PA....., tanggal 10 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....), beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu secara tegas mengakui pulang larut malam sampai pagi walaupun hanya kadang-kadang Tergugat main judi benar walaupun hanya kadang-kadang pula Tergugat pernah mabuk karena minum 1 (satu) botol dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Penggugat dan Tergugat benar telah pisah tempat tinggal, karena Penguat mengambil uang bunga tanpa sepengetahuan Tergugat, upaya perdamaian yang tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui Mediator, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada Memori dan Kontra Memori Banding dalam perkara banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan atas keberatan Tergugat/Pembanding untuk bercerai, bahwa dengan mencermati bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Penguat/Terbanding *a qua* dan bukti saksi-saksi Tergugat/Pembanding, ternyata telah membuktikan atas kebenaran dalil-dalil Penguat/Terbanding, sehingga oleh karenanya gugatan Penguat/Terbanding dinilai cukup beralasan dan terbukti dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penguat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penguat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding selalu main judi dan minum minuman keras hingga mabuk, pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan sebelumnya sudah beberapa kali mereka berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, ternyata Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penguat/Terbanding sehingga hubungan keduanya tidak harmonis dan sudah pecah dan juga pihak keluarga (saksi) telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena pihak Penguat/Terbanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena usaha damai untuk merukunkan keduanya sudah tidak menghasilkan kerukunan dalam membina rumah tangga, maka gugatan Penguat dinilai telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



lahir bathin (ljab qabul sebagai mitsaqan ghalidzan) telah pecah (*broken marriage*) dan telah sulit dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan perselisihan (*dispute*) yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka yang menjadi alternatif pilihan terbaik untuk keluar dari situasi kemelut tersebut adalah membuka pintu perceraian/pintu darurat (*emergency exit*), guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, tanpa menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pertimbangan yang telah dijadikan fakta hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, telah pecah dan sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami-istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tujuan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak sesuai lagi dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-rum (30) ayat 21, yaitu :

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Serta bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan Doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pembanding (.....) terhadap Penggugat /Terbanding (.....), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, telah pisah tempat tinggal, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memerintah Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Agama dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, namun perintah Majelis Hakim tidak disertai perintah untuk mencatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu yang sifatnya imperative, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan menambah perintah mencatatkan salinan putusan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Nomor 410/Pdt.G/2016/PA, tanggal 10 Agustus 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriyah, dapat dikuatkan, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapny berbunyi seperti tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama.....Nomor 410/Pdt.G/ 2016/ PA....., tanggal 10 Agustus 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).
- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1438 Hijriyah, oleh DRS. H. Mahmud SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khaerudin, SH., M. Hum., dan DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 07 November 2016 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Mahmud, SH., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

DR. H. Zulkarnain, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Hasmawati, HF.,M.H.

Perincian Biaya :

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses Perkara : Rp 139.000,00
 2. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)